

**PERATURAN DESA BATUPUTE  
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA BATUPUTE  
KECAMATAN SOPPENG RIAJA  
KABUPATEN BARRU**



**KEPALA DESA BATUPUTE  
KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DESA BATUPUTE  
NOMOR : 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BATUPUTE,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Batupute tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Barru Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barru Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Desa Batupute Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Batupute Tahun 2023 Nomor 2); dan
15. Peraturan Desa Batupute Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batupute Tahun 2024 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUPUTE**

dan

**KEPALA DESA BATUPUTE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG  
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.081.118.639
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.658.454.357
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	739.319.440
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	172.375.680
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	252.550.180
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	198.961.095
Jumlah Belanja	Rp.	3.021.660.752
Surplus/Defisit	Rp.	59.457.887
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	454.263.862
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	220.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	234.263.862
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	293.721.749

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batupute.

Ditetapkan : Batupute  
pada tanggal : 31 Desember 2024  
KEPALA DESA BATUPUTE,

JAHARUDDIN

Ditetapkan di : Batupute  
pada tanggal : 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA BATUPUTE,



SITTI RABIAH

LEMBARAN DESA BATUPUTE TAHUN 2024 NOMOR 7

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA BATUPUTE  
KECAMATAN SOPPENG RIAJA  
KABUPATEN BARRU  
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		44.654.708,00	44.654.708,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.788.251.500,00	2.788.251.500,00	0,00
Dana Desa		1.235.762.000,00	1.235.762.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		73.715.500,00	73.715.500,00	0,00
Alokasi Dana Desa		1.478.774.000,00	1.478.774.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		248.212.431,00	248.212.431,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.081.118.639,00</b>	<b>3.081.118.639,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.757.688.204,00	1.658.454.357,00	99.233.847,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		888.268.260,00	739.319.440,00	148.948.820,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		194.553.157,00	172.375.680,00	22.177.477,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		275.860.000,00	252.550.180,00	23.309.820,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		199.012.880,00	198.961.095,00	51.785,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.315.382.501,00</b>	<b>3.021.660.752,00</b>	<b>293.721.749,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(234.263.862,00)</b>	<b>59.457.887,00</b>	<b>(293.721.749,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		454.263.862,00	454.263.862,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>234.263.862,00</b>	<b>234.263.862,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>293.721.749,00</b>	<b>(293.721.749,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DESA BATUPUTE, 31 December 2024

KEPALA DESA

JARARUDDIN